



KESBANGPOL
PROVINSI LAMPUNG

LAPORAN KINERJA (LKJ)

TAHUN 2024



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategik (Renstra) Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 tahun ke-enam, aplikasi Rencana Kinerja Tahun 2024, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2019-2024 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang memuat, 1 (satu) pernyataan Tujuan dan 2 (dua) pernyataan Sasaran Strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2024.

Sesuai Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 yang telah ditetapkan terdapat 6 (enam) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan, dengan dukungan anggaran yang tertuang dalam DPA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 yang tersedia sebesar **Rp396.297.134.893,78,-** yang terdiri dari belanja operasi sebesar **Rp396.140.458.893,78,-** dan belanja modal sebesar

Rp156.676.000,- dengan realisasi sebesar **Rp395.128.157.215,-** (99,71%) terdiri dari realisasi anggaran belanja operasi sebesar **Rp394.974.807.215,-** dan realisasi anggaran belanja modal sebesar **Rp153.350.000,-** dengan perbandingan capaian kinerja terhadap capaian anggaran masing-masing IKU yang sudah menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sebagai berikut: 1) Pada IKU prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung dengan capaian kinerja 100,00% dan capaian anggaran 99,72%; 2) Pada IKU Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih capaian kinerja 99,10% dan capaian anggaran 87,11%.

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung, dan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan perjalanan tahun ke-enam dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024, selanjutnya penyusunan Laporan Kinerja adalah menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian misi organisasi sesuai Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Substansi Laporan Kinerja SKPD sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam tahun 2024 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah

ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2024, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dan merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2024.

Kemudian dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) tahun 2024 ini, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di masa yang akan datang.

Telukbetung, Februari 2025

KEPALA BADAN,



Dr. SENEN MUSTAKIM,. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680602 199303 1 006

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
IKHTISAR EKSEKUTIF	<i>i</i>
KATA PENGANTAR	<i>iii</i>
DAFTAR ISI	<i>v</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>vii</i>
DAFTAR TABEL	<i>viii</i>
 BAB I PENDAHULUAN	
I.1 LATAR BELAKANG	<i>I-1</i>
I.2 GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG	<i>I-2</i>
I.2.1. Tugas dan Fungsi	<i>I-6</i>
I.2.2. Struktur Organisasi	<i>I-8</i>
I.3 ISU STRATEGIS	<i>I-18</i>
1.4 DASAR HUKUM	<i>I-21</i>
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	<i>I-23</i>
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1. PERUBAHAN RENSTRA 2019-2024	<i>II-1</i>
II.1.1. Visi dan Misi	<i>II-1</i>
II.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator	<i>II-2</i>
II.2 PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024	<i>II-4</i>
II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA	<i>II-6</i>
II.4 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	<i>II-7</i>
II.5 KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2024	<i>II-8</i>
II.6 PROGRAM UNGGULAN	<i>II-9</i>
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA	<i>III-2</i>
III.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	<i>III-3</i>
III.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	<i>III-6</i>
III.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	<i>III-27</i>
III.4 EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS	<i>III-28</i>
III.5 REFOKUSING ANGGARAN	<i>III-45</i>

III.6	TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	III-46
BAB IV	PENUTUP	
IV.1	KESIMPULAN	IV-1
IV.2	REKOMENDASI	IV-3

Daftar Gambar

	halaman
Gambar I.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	I-9
Gambar III.1 Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	III-22

Daftar Tabel

		halaman
Tabel I.1	Dasar Hukum Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	I-5
Tabel I.2	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	I-6
Tabel I.3	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	I-19
Tabel II.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	II-2
Tabel II.2	Perubahan Renja Tahun 2024	II-4
Tabel II.3	Keselarasan Target dalam Dokumen SAKIP	II-8
Tabel II.4	Program Unggulan	II-9
Tabel III.1	Kategori Capaian Indikator Kinerja	III-3
Tabel III.2	Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	III-4
Tabel III.3	Pencapaian Sasaran 1 (2019-2024)	III-7
Tabel III.4	Pencapaian Sasaran 1 (2024-Nasional)	III-9
Tabel III.5	Faktor Pendukung, Penghambat, dan Solusi Sasaran 1	III-17
Tabel III.6	Pencapaian Sasaran 2 (2019-2024)	III-19
Tabel III.7	Pencapaian Sasaran 2 (2024-Nasional)	III-21
Tabel III.8	Prosentase Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	III-22
Tabel III.9	Faktor Pendukung, Penghambat, dan Solusi Sasaran 2	III-26
Tabel III.10	Realisasi Anggaran Tahun 2024	III-27
Tabel III.11	Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Tahun 2024	III-28
Tabel III.12	Refokusing Anggaran APBD dan P-APBD Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2024	III-45

Tabel III.13	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi	III-47
--------------	--	--------

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita dalam berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 3 disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi terhadap negara dan masyarakat serta salah satu upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Provinsi Lampung pada khususnya dan juga di Indonesia pada umumnya. Proses penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen penetapan kinerja. Laporan Kinerja (LKj) tahun 2024 ini adalah LKj ke-enam dari Perubahan Renstra 2019-2024.

I.2 GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

Pembangunan merupakan sebuah kata kunci (*Key Word*) dalam keberlangsungan tata pemerintahan sebuah daerah. Kata pembangunan (*Development*) mengandung dua hakikat pemaknaan yang berbeda, yang pertama, pembangunan diarahkan pada wujud material atau fisik, yaitu sebuah pembangunan di bidang sarana dan prasarana untuk tercapainya kelancaran dari tujuan sebuah rencana

pembangunan. Yang kedua, kata pembangunan diarahkan pada aspek non fisik atau pembangunan sikap mental.

Pembangunan sikap mental tidak kalah pentingnya dari pembangunan yang sifatnya materiil/fisik, ini dikarenakan pembangunan sikap mental dijadikan sebagai proses “menjadi” ini berarti menunjukkan sebuah proses pembentukan kualitas sumber daya manusia yang paripurna. Dengan kata lain, proses pembangunan dari sikap mental adalah pembentukan jati diri yang diarahkan sesuai dengan tujuan sebuah Negara guna membangun karakter bangsa (*National and Character Building*).

Metodologi pembangunan yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung adalah dengan menggunakan pendekatan preventif (ideologis) dan reaktif (praksis). Pendekatan preventif dilakukan melalui serangkaian sosialisasi, sarasehan, seminar, lokakarya, pelatihan/pendidikan bidang wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri serta di kalangan generasi muda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Cendekiawan, Akademisi, Praktisi Ormas/LSM, maupun Politisi demi meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Provinsi Lampung.

Metodologi yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan reaktif (praksis), yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung bersama dengan jajaran/lembaga lainnya yang terkait menganalisis berbagai permasalahan yang timbul untuk kemudian dilakukan tindakan dan dilaporkan kepada Gubernur Lampung untuk dijadikan bahan selanjutnya.

Wilayah kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung bergerak dalam Wilayah kerja yang begitu besar dan kompleks, yaitu bergerak di bidang penguatan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya (IPOLEKSOSBUD). Terlebih pada era reformasi nasional yang mengarah kepada iklim demokratisasi tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa telah membawa perubahan signifikan, utamanya perubahan dalam paradigma pemerintahan, yaitu dari pola sentralisasi, bergeser ke pola desentralisasi, yang berimplikasi pula pada perubahan peran Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung, yang harus makin responsif terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang makin demokratis.

Perubahan mendasar dalam paradigma pemerintahan tersebut salah satunya adalah penyerahan urusan/kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan disamping memberikan harapan secara faktual juga menimbulkan ekspek di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketenteraman masyarakat yang harus diantisipasi dengan kinerja pemerintah yang mempunyai visi, misi, dan strategi yang terintegrasikan dalam suatu manajemen strategis yang didukung oleh perencanaan strategis yang komprehensif, yang mampu mengatasi permasalahan aktual bangsa, seperti ancaman disintegrasi bangsa dan negara, konflik sosial dan politik, *euphoria* reformasi dan otonomi daerah, serta pengaruh negatif globalisasi yang tentunya menghambat pelaksanaan agenda reformasi nasional, juga bertujuan untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan hal itu, diperlukan aparaturnya pemerintahan yang profesional, jujur dan berdisiplin tinggi.

Tabel I.1

Dasar Hukum Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

No.	Peraturan Perundang-Undangan
1.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491
2.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Februari 2025

Tabel I.2
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural &
Fungsional Badan Kesbangpol Provinsi Lampung
Sampai Dengan Desember 2024

Jumlah Pegawai	Klasifikasi Pendidikan	Pangkat/ Gol PNS	Jumlah Pejabat	
			Struktural	Fungsional
1	2	3	4	5
PNS : 42	S3 : 0	IV/d : 1	Ess II : 1	7
PTHL : 6	S2 : 12	IV/c : 0	Ess III : 5	
	S1 : 17	IV/b : 5	Ess IV : 1	
	DIV : 2	IV/a : 4		
	DIII : 3	III/d : 13		
	SLTA : 7	III/c : 1		
	SLTP : 1	III/b : 4		
	SD : 0	III/a : 8		
		II/d : 3		
		II/c : 2		
		II/b : 1		
		II/a : 0		

Jenis Kelamin

a. Laki-laki : 31 Orang

b. Perempuan : 11 Orang

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Februari 2025

I.2.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 59 Tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi, dalam menjalankan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- Perumus kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksana koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan

kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

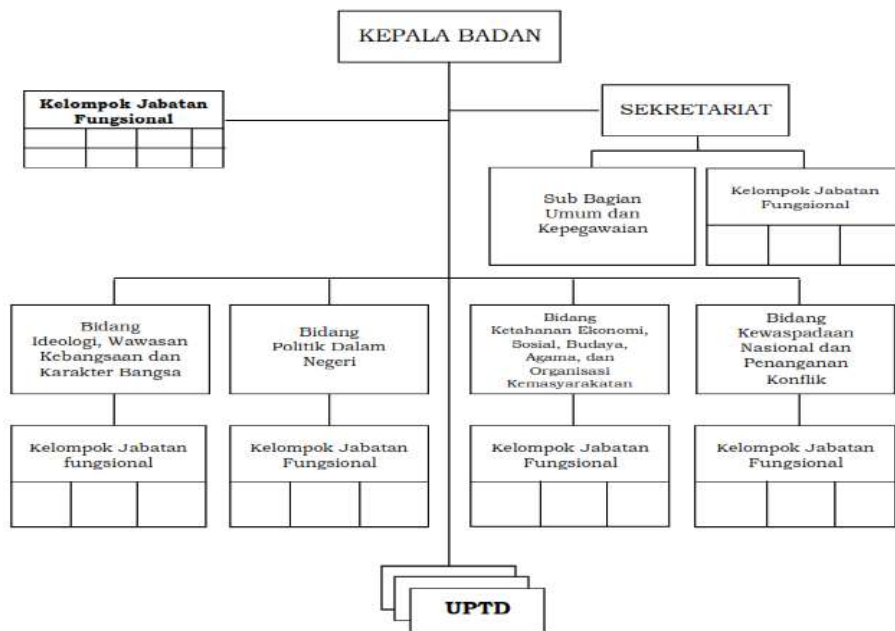
- Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan gubernur.

I.2.2 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi berikut ini:

Gambar I.1

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
(Pergub Lampung Nomor: 1 Tahun 2024)



a. Kepala Badan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- Perumus kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat

- beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksana koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pelaksanaan fasilitas forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;

- Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan gubernur.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.
- Perumus kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik. Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut

- Penyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi.
- Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi.

- Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- Penyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi.
- Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi.

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- Penyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.
 - Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

I.3. ISU STRATEGIS

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung berdasarkan tugas, pokok dan fungsi adalah:

- a. Bidang Politik Dalam Negeri:
 - 1) Tingginya dinamika perkembangan politik di Provinsi Lampung;
 - 2) Belum optimalnya peran Partai Politik dalam meningkatkan Pendidikan Budaya Politik di Provinsi Lampung;
 - 3) Rendahnya koordinasi antar pemangku kepentingan/ *stakeholder* kepemiluan di Provinsi Lampung;
 - 4) Minimnya wawasan hak-hak politik dan kebebasan politik perempuan, kaum difabel, pemilih pemula dan kaum muda milenial di Provinsi Lampung.
- b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa:
 - 1) Menurunnya pemahaman masyarakat tentang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di Provinsi Lampung;
 - 2) Masih terdapatnya organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentangkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan ingin menggantinya dengan ideologi lain;
- c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik:

- 1) Masih banyaknya potensi konflik sosial, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Lampung;
 - 2) Masih lemahnya koordinasi antar instansi/lembaga dalam pendataan dan pemantauan Warga Negara Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Lampung.
- d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan:
- 1) Merosotnya kecintaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda di Provinsi Lampung;
 - 2) Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama dan konflik pendirian tempat ibadah;
 - 3) Meningkatnya jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat terlarang di Provinsi Lampung.

Dari Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel I.3
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik.	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa.	Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme.
			Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi.
			Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.

			Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai- nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.
			Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan.
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial.
			Berkurangnya ketahanan ekonomi masyarakat, yang bisa menimbulkan kerawanan sosial dan konflik di Masyarakat.
	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik.		Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi.
			Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis.
			Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dibanding nasional.
			Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu.

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Februari 2025

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, telaah visi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta telaah tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019-2024, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Lampung ke depan, yaitu:

1. **Kondusivitas Wilayah:** Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusivitas wilayah;

2. **Toleransi:** Penguatan kerukunan antar umat beragama dalam menjaga ketahanan bangsa;
3. **Demokrasi:** Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

I.4. DASAR HUKUM

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- f. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019 – 2024;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
- h. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lampung;
- i. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Perangkat Daerah yang Terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- j. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

I.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Dasar Hukum, Inovasi Perangkat Daerah dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perubahan 2019-2024, Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran dan IKU Perubahan, Perubahan Renja 2024, Perubahan Perjanjian Kinerja 2024, dan Keselarasan dokumen perencanaan tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Faktor Pendukung dan Penghambat, Solusi, Efisiensi dan Efektivitas sesuai dengan Periode Perubahan Renstra serta Akuntabilitas Keuangan tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Meliputi Simpulan dari Perencanaan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Periode Perubahan Renstra serta rekomendasi kebijakan terhadap hasil kinerja tahun berjalan dalam pencapaian kondisi akhir 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

II.1 PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2019-2024

II.1.1. Visi dan Misi

Mengacu pada visi pembangunan Provinsi Lampung tahun 2005-2025 yang telah digariskan oleh Peraturan Daerah Lampung Nomor 6 Tahun 2007, serta mencermati potensi dan permasalahan Provinsi Lampung, maka visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung masa bakti 2019-2024 adalah :

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

(Aman, Berbudaya, Maju dan Berdayasaing, Sejahtera)

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mendukung pencapaian Misi sebagai berikut:

Misi ke-1 dari RPJMD yaitu: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.

II.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel II.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Keamanan Daerah.	Prosentase Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Provinsi Lampung	Menurunnya potensi konflik sosial di Provinsi Lampung	Prosentase Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Provinsi Lampung	15	15				
		Prosentase Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	Prosentase Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.			80	80	87,5	100

		Indeks hak-hak politik Provinsi Lampung	Meningkatnya Indeks Hak-Hak Politik Provinsi Lampung	Indeks hak-hak politik Provinsi Lampung	72,00	72,00				
		Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik.	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.			72,25	72,25	72,75	80,00

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Februari 2025

Tahun 2019 dan 2020 Indikator tujuan pertama prosentase menurunnya potensi konflik sosial di Provinsi Lampung dengan sasaran menurunnya potensi konflik sosial di Provinsi Lampung, dan indikator tujuan kedua Indeks hak-hak politik Provinsi Lampung dengan sasaran meningkatnya indeks hak-hak politik Provinsi Lampung. Pada tahun 2021 sampai dengan 2024 sesudah perubahan Indikator tujuan pertama prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung dengan sasaran menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung, dan indikator tujuan kedua prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih dengan sasaran peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik.

II.2 PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

Dalam upaya memprioritaskan penggunaan anggaran pada program tertentu dalam pencapaian strategis terdapat perubahan Renja Tahun 2024. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II.2
Perubahan Renja Tahun 2024

No	URAIAN	Renja 2024 Rp.	P-Renja 2024 Rp.	BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA	397.838.933.214,60	396.297.134.893,78	(1.541.798.320,82)	
I	BELANJA OPERASI	397.838.933.214,60	396.140.458.893,78	(1.698.474.320,82)	
	Belanja Pegawai	6.620.939.514,60	6.687.497.193,78	66.557.679,18	
	Belanja Barang dan Jasa	8.204.684.500,00	5.557.829.300,00	(2.646.855.200,00)	
	Belanja Hibah	383.013.309.200,00	383.895.132.400,00	881.823.200,00	
II	BELANJA MODAL	0	156.676.000,00	156.676.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	156.676.000,00	156.676.000,00	

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Februari 2025

Berdasarkan arahan Kementerian PAN RB agar dilakukan penyesuaian IKU/Target perangkat daerah untuk memenuhi kriteria SMART. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung adalah salah satu perangkat daerah yang berubah target tahun 2024. Perubahan target pada IKU dijabarkan sebagai berikut:

TABEL PERUBAHAN TARGET IKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG
Oktober 2024

NO	SASARAN	IKU	DEF. OPERASIONAL	BASELINE	BEFORE										AFTER						KET	
					TARGET DAN REALISASI										SASARAN	IKU	DEF. OPERASIONAL	TARGET	REALISASI 2023	TARGET 2024		
					2019		2020		2021		2022		2023									2024
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
1	Menurunnya potensi konflik sosial di Provinsi Lampung	Prosentase Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Provinsi Lampung			15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	Prosentase Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	Kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan terjadinya pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan		-	-	-	-	80	100	80	100	87,5	100	90	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	Prosentase Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	Kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan terjadinya pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan	87,5	100	100	Penyesuaian dengan realisasi sebelumnya
2	Meningkatnya Indeks Hak-Hak Politik Provinsi Lampung	Indeks hak-hak politik Provinsi Lampung			72,00	80,6	72,00	74,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik.	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.	Hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil dalam lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis		-	-	-	-	72,25	74,09	72,25	74,09	72,75	74,09	73	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik.	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.	Hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil dalam lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis	72,75	74,09	80	Penyesuaian dengan realisasi sebelumnya

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung tahun 2019-2024 adalah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Nomor: 800/125/VI.07/2024 Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2021-2024 sebagai berikut:



KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 800/125/VI.07/2024

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021-2024**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
6. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
7. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024**
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Lampung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 5 Maret 2024

KEPALA BADAN



Drs. M. FIRSADA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670515 198901 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Lampung
Nomor : 800/125/VI.07/2024
Tanggal : 5 Maret 2024

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	TARGET KINERJA						SUMBER DATA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	<u>Makna Indikator :</u> Kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan terjadinya pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan <u>Alasan Pemilihan :</u> Indikator ini dipilih untuk memantau dan mengevaluasi aksi penanganan konflik sosial di Provinsi Lampung <u>Rumus Perhitungan :</u> (Jumlah potensi konflik menjadi peristiwa konflik sosial tahun n : Jumlah potensi konflik n-1) x 100 %	-	-	80	80	87.5	100	Kesbangpol Kab/Kota se- Provinsi Lampung
2.	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	<u>Makna Indikator :</u> hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil dalam lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis	-	-	72.25	72.25	72.75	80	BPS

			<u>Alasan Pemilihan :</u> Indikator ini dipilih untuk memantau dan mengevaluasi jumlah pemilih tetap yang menggunakan hak pilih <u>Rumus Perhitungan :</u> (Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih : Jumlah Daftar Pemilih Tetap) x 100 %							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Bandar Lampung, 5 Maret 2024

KEPALA BADAN



Drs. M. FIRSADA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670515 198901 1 001

II.4 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung tahun 2024 adalah sebagai berikut:



GOVERNOR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **SAMSUDIN**
Jabatan : **Pj. GOVERNOR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pj. GOVERNOR LAMPUNG,

SAMSUDIN

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN,

Drs. M. FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	100%
2.	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	80%

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	392,697,134,893.78	P APBD
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	86,816,300.00	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	390,627,219,593.78	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	35,962,000.00	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	54,430,000.00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	1,131,295,600.00	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	372,800,400.00	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp.	388,611,000.00	
2 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	1,800,000,000.00	P APBD
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	1,800,000,000.00	
3 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp.	600,000,000.00	P APBD
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Rp.	600,000,000.00	

4 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	275,000,000.00	P APBD
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	275,000,000.00	
5 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp.	325,000,000.00	P APBD
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp.	325,000,000.00	
6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.	600,000,000.00	P APBD
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp.	600,000,000.00	

Total Anggaran **Rp. 396,297,134,893.78**

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR LAMPUNG



S A M S U D I N

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN,



Drs. M. FIRSADA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670515 198901 1 001

II.5 KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2024

Dalam rangka menindaklanjuti arahan elevator kementerian PAN RB agar menyelaraskan penetapan target serta merasionalisasikan target berdasarkan capaian realisasi tahun sebelumnya maka telah disusun perubahan target dan ditetapkan dalam perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024.

Tabel II.3

Keselarasan Target dalam Dokumen SAKIP

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2023	Target			
			Perubahan Renstra 2019-2024	Perubahan Renja 2024	Perubahan PK 2024	Ket.
1	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	100	90	100	100	Penyesuaian dengan realisasi sebelumnya
2	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.	74,09	73	80	80	

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Februari 2025

Realisasi indikator kinerja prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung pada tahun 2023 adalah 100 sehingga dilakukan penyesuaian target tahun 2024 semula 90 menjadi 100. Selanjutnya realisasi indikator kinerja prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih pada tahun 2023 adalah 74,09 sehingga dilakukan penyesuaian target 2024 semula 73 menjadi 80.

II.6 PROGRAM UNGGULAN

Dalam mendukung capaian indikator kinerja utama pada tahun 2024 program unggulan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

Tabel II.4
Program Unggulan

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Unggulan
1	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	• Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi • Seleksi dan Pelatihan Paskibraka
2	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.	Hibah Pilkada Serentak

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Februari 2025

Program unggulan pada Indikator Kinerja Utama pertama Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung adalah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dalam upaya melakukan pencegahan melalui sistem peringatan dini dan merespon cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik. Program unggulan pada Indikator Kinerja Utama kedua Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih adalah Hibah Pilkada Serentak kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), serta hibah pengamanan pilkada kepada Korem dan Polda.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 maupun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

III.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel III.1
Kategori Capaian Indikator Kinerja

No	RentangCapaian	KategoriCapaian
1	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
2	Diatas 80% sampai dengan 90%	Memuaskan
3	Diatas 70% sampai dengan 80%	Sangat Baik
4	Diatas 60% sampai dengan 70%	Baik
5	Diatas 50% sampai dengan 60%	Cukup
6	Kurang dari 50%	Kurang

Sumber: Permen PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

III.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung, target capaian kinerja masing-masing indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tahun 2024 disajikan pada tabel III.2 yang memberikan informasi mengenai sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi dan capaian/realisasi yang telah dicapai selama tahun 2024.

Tabel III.2
Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sat	Kinerja 2019		Kinerja 2020		Kinerja 2021		Kinerja 2022		Kinerja 2023		Kinerja 2024		Capaian
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Keamanan Daerah	Prosentase Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Provinsi Lampung	Menurunnya potensi konflik sosial di Provinsi Lampung	Prosentase Menurunnya potensi konflik sosial di Provinsi Lampung.	%	15	15	15	15									
		Prosentase Menurunnya Potensi Konflik Sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	%					80	100	80	100	87,5	100	100	100	100,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sat	Kinerja 2019		Kinerja 2020		Kinerja 2021		Kinerja 2022		Kinerja 2023		Kinerja 2024		Capaian
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2		Indeks hak-hak politik Provinsi Lampung	Meningkatnya Indeks hak-hak politik Provinsi Lampung	Indeks hak-hak politik Provinsi Lampung	Angka	72,00	80,60	72,00	74,09									
		Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	Angka					72,25	74,09	72,25	74,09	72,75	74,09	80	79,28	99,10

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Februari 2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung memiliki 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) indikator tujuan yang sama dengan indikator kinerja utama yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil review kinerja 2 (dua) IKU tersebut Sangat Memuaskan.

III.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, serta perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan dimasa yang akan datang. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.3
Pencapaian Sasaran 1 (2019-2024)

Sasaran 1																			
Sasaran 1	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.																		
IKU _(1/2)	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.																		
Satuan	%																		
Capaian prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung Tahun 2019-2024																			
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Grafik pencapaian prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung														
1	2019	-	-	-	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung <table><caption>Data for Grafik pencapaian prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung</caption><tr><th>Tahun</th><th>Prosentase</th></tr><tr><td>2019</td><td>0</td></tr><tr><td>2020</td><td>0</td></tr><tr><td>2021</td><td>100</td></tr><tr><td>2022</td><td>100</td></tr><tr><td>2023</td><td>100</td></tr><tr><td>2024</td><td>100</td></tr></table>	Tahun	Prosentase	2019	0	2020	0	2021	100	2022	100	2023	100	2024	100
Tahun	Prosentase																		
2019	0																		
2020	0																		
2021	100																		
2022	100																		
2023	100																		
2024	100																		
2	2020	-	-	-															
3	2021	80	100	125,00															
4	2022	80	100	125,00															
5	2023	87,5	100	114,28															
6	2024	100	100	100,00															

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Februari 2025

Secara umum, konflik dalam kehidupan sosial merupakan fenomena sosial yang menyangkut perselisihan antar pihak baik dalam skala individu maupun kelompok. Dengan demikian potensi konflik sosial akan selalu ada di tengah masyarakat. Adapun komponen yang dapat mempengaruhi penurunan potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, meningkatnya pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi,

sosial, dan budaya, serta meningkatnya kewaspadaan nasional dan kualitas serta fasilitasi penanganan konflik sosial.

Sasaran menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung memiliki 1 indikator yaitu Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00% dengan kategori kinerja Sangat Memuaskan dan telah mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja sebelum perubahan tahun 2021 memiliki IKU yang berbeda, sasaran menurunnya potensi konflik sosial di Provinsi Lampung memiliki indikator kinerja prosentase menurunnya potensi konflik sosial di Provinsi Lampung pada tahun 2019 dan 2020 memperoleh realisasi masing-masing 15%. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya pada tahun 2021, 2022 dan 2023 sebesar 100%. Prosentase menurunnya potensi konflik sosial di Provinsi Lampung dari tahun 2019 sampai tahun 2020 tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, realisasi prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap

tahunnya di Provinsi Lampung dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 juga tetap 100 dikarenakan dari potensi konflik sosial yang terdata tidak ada yang menjadi peristiwa konflik sosial di Provinsi Lampung.

Formulasi Perhitungan IKU:

$$\frac{(\text{Jumlah potensi konflik menjadi peristiwa konflik sosial tahun } n : \text{Jumlah potensi konflik } n-1) \times 100 \%}{}$$

Tabel III.4
Pencapaian Sasaran 1 (2024-Nasional)

Sasaran 1		
Sasaran 1	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	
IKU _(1/2)	Prosentase Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	
Satuan	%	
2024		Nasional 2023 (Provinsi Sumatera Selatan)
Target	Capaian	100
100	100,00	

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Februari 2025

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2024 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Realisasi prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung diketahui sudah cukup baik dan memiliki realisasi yang sama bila dibandingkan dengan indikator kinerja yang sejenis serta memiliki kesamaan yaitu dari Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan persentase potensi yang tidak menjadi konflik tahun 2023 (100%).

Situasi kondusif yang tercipta di Wilayah Provinsi Lampung merupakan upaya bersama yang dilakukan

Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kab/Kota Se-Provinsi Lampung dengan melibatkan peran serta masyarakat didalamnya.

Data Capaian IKU per Provinsi

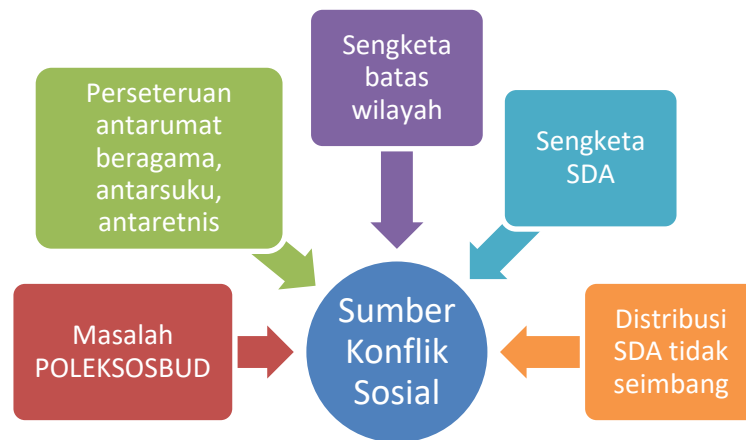
Provinsi	IKU	Realisasi 2023
Lampung	Prosentase Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya	100
Jawa Timur	Persentase kejadian poleksosbud di Jawa Timur yang ditindaklanjuti	100
Sumatera Selatan	Persentase potensi yang tidak menjadi konflik	100
Sulawesi Selatan	Persentase potensi konflik yang tertangani	100
Kalimantan Tengah	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	15,6
DKI Jakarta	Persentase Penurunan Kejadian Konflik Sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat	9,76

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Februari 2025

Dibandingkan dengan Provinsi lain yang memiliki IKU sejenis, realisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sudah cukup baik sama dengan provinsi Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang

berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Adapun komponen dari konflik sosial yaitu adanya aksi (perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan), ketidakcocokan, dan aktor-aktor (dua kelompok masyarakat atau lebih).

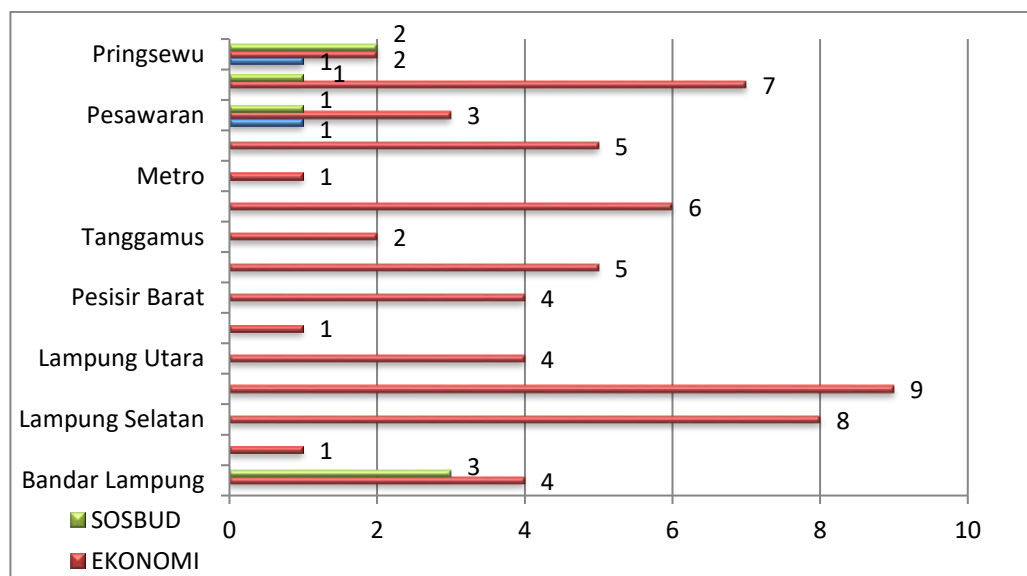


Sumber: UU Nomor 7 Tahun 2012

Konflik sosial dapat bersumber dari:

- Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
- Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau
- Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Penetapan status keadaan konflik sosial ditetapkan apabila konflik sosial tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan. Pada skala kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD kabupaten/kota, sedangkan pada skala provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD provinsi. Pada tahun 2024 di Provinsi Lampung tidak ada potensi konflik sosial yang menjadi peristiwa konflik. Potensi konflik sosial yang ada di Provinsi Lampung berdasarkan latar belakang permasalahan pada tahun 2024 terlihat sebagai berikut:



Sumber: Polda Lampung

Pada tahun 2024 terdata 71 potensi konflik sosial di Provinsi Lampung. Potensi konflik paling banyak berlatar belakang permasalahan ekonomi sebanyak 62, selanjutnya 7 potensi konflik berlatar belakang sosbud, dan 2 potensi konflik berlatar belakang politik.

Analisis keberhasilan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam mencegah terjadinya potensi konflik menjadi peristiwa konflik di Provinsi Lampung pada Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Telah terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung dan 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024 untuk melaksanakan pencegahan konflik, dan telah tersusunnya rencana aksi daerah penanganan konflik sosial Tahun 2024 yang berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
2. Terjalannya koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi, aksi, dan sinergisitas antara aparaturnya pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dengan Badan Kesbangpol 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Polda, Korem, Kejati, BINDA Lampung, Forkopimda dan instansi terkait dalam memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik sosial, dan membangun sistem peringatan dini dalam pencegahan konflik sosial.



**Rapat Koordinasi Badan
Kesbangpol se-Provinsi
Lampung**

3. Terlaksananya kegiatan-kegiatan yang dapat membangun karakter bangsa dan melestarikan nilai Pancasila serta kearifan lokal untuk meredam potensi konflik antara lain: Seleksi dan pengukuhan Paskibraka, Diklat Pengenalan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi Calon Paskibraka, Peringatan Harlah Pancasila, Peringatan HUT RI, Peringatan Hari Bela Negara.



Seleksi Paskibraka



Pengukuhan Paskibraka



**Diklat Pengenalan Nilai-Nilai
Kebangsaan dan PIP bagi Calon
Paskibraka**



**Peringatan Hari Lahir
Pancasila**



Peringatan HUT RI ke-79



Peringatan Hari Bela Negara

4. Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi antara Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dengan Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Pelajar dan Organisasi Masyarakat dalam rangka pencegahan paham radikalisme dan esktrémisme yang mengarah pada terorisme dalam menjaga keutuhan NKRI, serta upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) bagi pelajar di Provinsi Lampung untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat.



Bela Negara bagi Tokoh Pemuda dan Ormas Kepemudaan



Rapat Tim Pengawas Ormas



Pembinaan Ormas dalam Pencegahan Radikalisme dan Ekstrémisme yang Mengarah pada Terorisme



Silaturahmi dan Komunikasi Pondok Pesantren Siap Memberantas Narkoba, Mencegah Radikalisme dan Menjaga Keutuhan NKRI



Sosialisasi Pencegahan Penanggulangan Ekstremisme Radikalisme dan Terorisme



Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi Pelajar



Pembinaan Kewaspadaan Nasional Terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan

Tabel III.5
Faktor Pendukung, Penghambat, dan Solusi Sasaran 1

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Solusi	Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan
1	1. Pluralitas masyarakat Provinsi Lampung, sehingga dapat menjadi potensi konflik jika tidak disikapi dengan bijak dan benar. 2. Masih adanya ancaman peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung di tengah-tengah masyarakat. 3. Masih ada organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentangkan ideologi Pancasila sebagai dasar Negara dan ingin menggantinya dengan ideologi lain. 4. Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung masih belum	1. Meningkatnya peran tim dan forum-forum strategis yang di fasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam	1. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat untuk meningkatkan toleransi, rasa saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan bermasyarakat demi keutuhan dan kerukunan bangsa. 2. Meningkatkan upaya cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode untuk seluruh lapisan masyarakat. 3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan dengan ormas untuk menanamkan nilai-nilai ideologi	Program Unggulan: 1. Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi 2. Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Kegiatan: 1. Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan memastikan telah terbentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten/Kota di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. 2. Menyusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Tahun 2024 yang berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional, dan memastikan telah tersusunnya Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Tahun 2024 di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

	sepenuhnya merata sehingga kesenjangan ekonomi tersebut memungkinkan mendorong timbulnya potensi konflik sosial ekonomi.	menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. 2. Meningkatnya sinergi antar lembaga dan pihak terkait dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik.	Pancasila dan rasa nasionalisme. 4. Memperkuat koordinasi pencegahan dan penanganan konflik berlatar belakang ketahanan ekonomi.	3. Mengadakan Rakor dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi 4. Membekali Calon Paskibraka dengan pengenalan nilai-nilai kebangsaan serta pembinaan ideologi pancasila.
--	---	---	--	--

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Februari 2025

Tabel III.6
Pencapaian Sasaran 2 (2019-2024)

Sasaran 2																			
Sasaran 2	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik.																		
IKU _(2/2)	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.																		
Satuan	Angka																		
Capaian prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih Tahun 2019-2024																			
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Grafik pencapaian prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih														
1	2019	-	-	-	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih <table><caption>Data for Grafik pencapaian prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih</caption><thead><tr><th>Tahun</th><th>Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih</th></tr></thead><tbody><tr><td>2019</td><td>0</td></tr><tr><td>2020</td><td>0</td></tr><tr><td>2021</td><td>72,25</td></tr><tr><td>2022</td><td>74,09</td></tr><tr><td>2023</td><td>102,54</td></tr><tr><td>2024</td><td>101,84</td></tr></tbody></table>	Tahun	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	2019	0	2020	0	2021	72,25	2022	74,09	2023	102,54	2024	101,84
Tahun	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih																		
2019	0																		
2020	0																		
2021	72,25																		
2022	74,09																		
2023	102,54																		
2024	101,84																		
2	2020	-	-	-															
3	2021	72,25	74,09	102,54															
4	2022	72,25	74,09	102,54															
5	2023	72,75	74,09	101,84															
6	2024	80	79,28	99,10															

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol
Prov. Lampung, Februari 2025

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memungkinkan setiap warga Negara memiliki kebebasan politik yang setara. Hak pilih dalam pemilihan umum merupakan hak yang dimiliki oleh penduduk untuk memilih. Hak pilih dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan. Adapun komponen yang mempengaruhi penduduk menggunakan hak pilih yaitu meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan dan pengembangan etika serta budaya politik. Sasaran peningkatan kehidupan demokrasi yang

menghormati kearifan lokal dan etika politik memiliki 1 indikator, yaitu Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih dengan realisasi sebesar 79,28 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,10% dengan kategori kinerja Sangat Memuaskan walaupun belum mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja sebelum perubahan tahun 2021 memiliki IKU yang berbeda, sasaran meningkatnya indeks hak-hak politik Provinsi Lampung memiliki indikator kinerja indeks hak-hak politik Provinsi Lampung pada tahun 2019 memperoleh realisasi 80,60 dan pada tahun 2020 memperoleh realisasi 74,09. Selanjutnya, pada tahun 2021, 2022 dan 2023 realisasi masing-masing sebesar 74,09. Indeks hak-hak politik Provinsi Lampung dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Selanjutnya, realisasi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tetap 74,09 dikarenakan masih menggunakan data hasil pemilukada 8 (delapan) kabupaten/Kota serentak se-Provinsi Lampung tahun 2020. Sedangkan, pada tahun 2024 realisasi sebesar 79,28 adalah data hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024.

Formulasi Perhitungan IKU:

$$\frac{\text{(Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih : Jumlah Daftar Pemilih Tetap)}}{\text{}} \times 100 \%$$

Tabel III.7
Pencapaian Sasaran 2 (2024-Nasional)

Sasaran 2		
Sasaran 2	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik.	
IKU ^(2/2)	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.	
Satuan	Angka	
2024		Nasional 2024
Target	Capaian	Realisasi
80	99,10	81,78

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Februari 2025

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2024 maka capaian kinerja mencapai 99,10%. Realisasi prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih ini lebih rendah dari realisasi nasional partisipasi pemilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden nasional tahun 2024 sebesar 81,78.

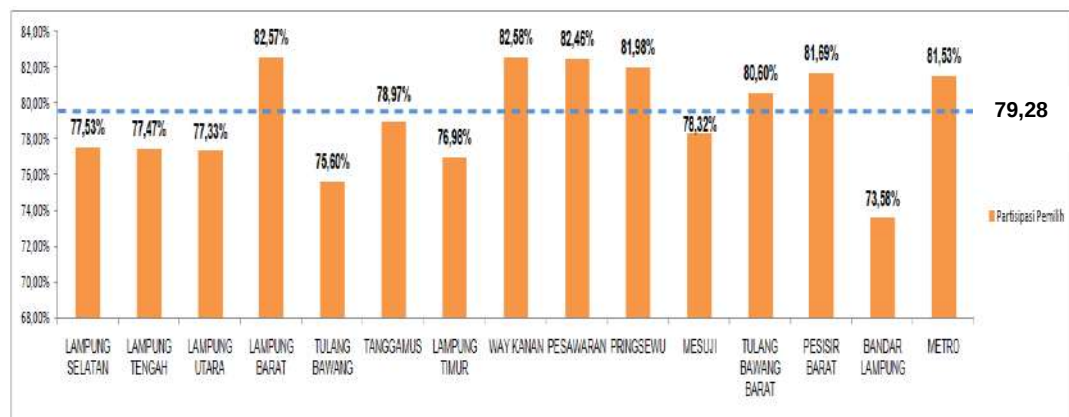
Capaian indikator kinerja ini didukung oleh 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan capaian kinerja program sebesar 81,73%, sedangkan data prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 sebesar 79,28%. Prosentase ini diperoleh dari perhitungan prosentase rata-rata partisipasi pemilih di 15 (lima belas) kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Adapun total jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan jumlah daftar pemilih tetap tercantum dalam tabel berikut:

Tabel III.8
Prosentase Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan
Hak Pilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Prosentase
1	Lampung Selatan	796.779	617.758	77,53%
2	Lampung Tengah	1.020.141	790.305	77,47%
3	Lampung Utara	479.467	370.758	77,33%
4	Lampung Barat	223.066	184.176	82,57%
5	Tulang Bawang	306.767	231.918	75,60%
6	Tanggamus	451.682	356.684	78,97%
7	Lampung Timur	822.906	633.446	76,98%
8	Way Kanan	346.258	285.928	82,58%
9	Pesawaran	344.903	284.419	82,46%
10	Pringsewu	318.314	260.969	81,98%
11	Mesuji	169.997	133.150	78,32%
12	Tulang Bawang Barat	220.698	177.882	80,60%
13	Pesisir Barat	119.655	97.741	81,69%
14	Bandar Lampung	790.125	581.399	73,58%
15	Metro	128.370	104.666	81,53%
Rata-rata partisipasi				79,28%

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Februari 2025

Gambar III.1
Partisipasi Pemilih dalam Pemilu



Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Februari 2025

**Data Partisipasi Pemilih
dalam Pemilu Presiden 2024
per Provinsi**

Provinsi	Realisasi 2024
Bali	89,50
Bengkulu	85,94
Jawa Timur	84,5
Sulawesi Selatan	80,57
Lampung	79,28
Kep. Riau	78,07

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Februari 2025

Jika dibandingkan dengan 5 (lima) Provinsi lain, persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, terlihat Provinsi Lampung berada pada urutan ke-5 (lima).

Jumlah partisipasi penduduk yang menggunakan hak pilih menggambarkan kualitas kehidupan demokrasi masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasi maka semakin baik pula kualitas demokrasi dikarenakan meningkatnya wawasan pendidikan politik sehingga masyarakat sadar bahwa menggunakan hak pilih dengan bijak merupakan salah satu kontribusi dalam membangun negeri.

Analisis keberhasilan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam menunjang partisipasi penduduk dalam pemilu dan pilkada pada Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terjalinnya koordinasi dan sinergisitas dengan partai politik dalam meningkatkan wawasan tentang pendidikan dan hak-hak politik masyarakat.
2. Terlaksananya kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi kepada pemilih pemula untuk meningkatkan kesadaran

dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu.



Sosialisasi Pilkada kepada Mahasiswa

3. Terjalinnya koordinasi dengan Forkopimda Provinsi Lampung, BIN Daerah Lampung, Danlanal, Polda, dan Instansi terkait dalam rangka menyiapkan situasi Pilkada serentak yang aman, damai, dan kondusif.



Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024

4. Terlaksananya pemantauan proses pemilu dengan menjadwalkan piket posko pemilu baik pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden maupun pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.



Piket Posko Pemilu Presiden dan Wakil Presiden



Piket Posko Pilkada

5. Telah terbentuknya tim pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung, serta terlaksananya FGD IDI Provinsi Lampung untuk memantau tingkat perkembangan demokrasi di Provinsi Lampung sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perumusan strategi untuk menaikkan kualitas demokrasi di Provinsi Lampung.



FGD IDI Provinsi Lampung

Tabel III.9
Faktor Pendukung, Penghambat, dan Solusi Sasaran 2

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Solusi	Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan
1	1. Minimnya anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan sehingga jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik masih sangat terbatas. 2. Tingkat pendidikan politik masyarakat di Provinsi Lampung yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.	1. Terlaksananya pendidikan politik secara berkesinambungan bagi masyarakat khususnya pemilih pemula sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam Pemilu serta sebagai upaya menciptakan etika dan budaya politik yang demokratis.	1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada <i>outcome</i> sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai. 2. Meningkatkan upaya edukasi berkelanjutan terkait wawasan hak-hak politik dan kebebasan politik untuk mendukung kenaikan partisipasi politik masyarakat.	Program Unggulan: 1. Hibah Pilkada Serentak Kegiatan: 1. Melaksanakan monitoring laporan bantuan dana hibah pilkada yang telah diberikan kepada KPU, Bawaslu, Korem, dan Polda. 2. Mengadakan Rakor Kesiapan Pilkada se-Provinsi Lampung.

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Februari 2025

III.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel III.10
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	P-APBD 2024 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	395.697.134.893,78	394.605.509.815,00	99,72
2	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.	600.000.000,00	522.647.400,00	87,11
Total		396.297.134.893,78	395.128.157.215,00	99,71

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Februari 2025

Total pagu dana sebesar Rp 396.297.134.893,78 dan realisasi sebesar Rp 395.128.157.215,00 sehingga persentase realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 99,71%.

III.4. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target indikator kinerja utama sesuai tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.11
Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	395.697.134.893,78	394.605.509.815,00	99,72
		%		75	72	96,99%	392.697.134.893,78	391.890.521.735,00	94,57
		%		97,5	96	100,00%	86.816.300,00	86.815.900,00	100
		Dokumen	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	100,00%	15.194.300,00	15.193.900,00	100

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
		Dokumen	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	4	100,00%	11.176.700,00	11.176.700,00	100
		Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	14	14	100,00%	12.407.400,00	12.407.400,00	100
		Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4	4	100,00%	11.590.600,00	11.590.600,00	100
		Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4	4	100,00%	10.962.800,00	10.962.800,00	100
		Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100,00%	11.994.900,00	11.994.900,00	100
		Laporan	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	14	100,00%	13.489.600,00	13.489.600,00	100
		%	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95	93	100,00%	390.627.219.593,78	389.982.792.081,00	97,59
		orang/bln	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51	51	100,00%	6.687.497.193,78	6.043.069.681,00	90,36

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
		Dokumen	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18	18	100,00%	383.895.132.400,00	383.895.132.400,00	100
		Dokumen	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	100,00%	22.414.000,00	22.414.000,00	100
		Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18	18	100,00%	22.176.000,00	22.176.000,00	100
		%	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	96	96	100,00%	35.962.000,00	35.962.000,00	100
		Laporan	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	100,00%	24.278.000,00	24.278.000,00	100
		Laporan	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	8	100,00%	11.684.000,00	11.684.000,00	100
		%	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90	80	78,91%	54.430.000,00	48.540.000,00	77,34

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
		orang/keg	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6	6	100,00%	36.000.000,00	35.000.000,00	97,22
		orang/keg	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	113	98	86,73%	12.430.000,00	10.540.000,00	84,79
		orang/keg	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	1	50,00%	6.000.000,00	3.000.000,00	50,00
		%	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	90	100,00%	1.131.295.600,00	1.022.188.481,00	95,54
		paket	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	100,00%	23.858.200,00	23.858.200,00	100
		paket	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	3	3	100,00%	156.676.000,00	153.350.000,00	98
		paket	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	100,00%	27.784.000,00	27.784.000,00	100
		paket	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	100,00%	20.175.400,00	20.175.400,00	100

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
		paket	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	12	12	100,00%	108.356.000,00	94.138.000,00	86,88
		Laporan	Sub Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	60	60	100,00%	794.446.000,00	702.882.881,00	88,47
		%	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,5	82,5	100,00%	372.800.400,00	366.119.868,00	97,01
		Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100,00%	111.572.000,00	104.891.468,00	94,01
		Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100,00%	261.228.400,00	261.228.400,00	100
		%	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67,5	67,5	100,00%	388.611.000,00	348.103.405,00	94,50
		unit/thn	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	7	100,00%	368.151.000,00	327.643.405,00	89,00

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
		unit/thn	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30	30	100,00%	20.460.000,00	20.460.000,00	100
		%	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	30	30	80,00%	1.800.000.000,00	1.719.751.250,00	71,65
		%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	30	30	80,00%	1.800.000.000,00	1.719.751.250,00	71,65
		Dokumen	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	0	0,00%	9.757.000,00	0,00	-

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
		orang	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60	60	100,00%	60.270.500,00	53.792.000,00	89,25
		orang	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60	60	100,00%	21.497.500,00	19.269.000,00	89,63
		Laporan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15	15	100,00%	57.107.000,00	47.100.800,00	82,48

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
		orang	Pembentukan Paskibraka	33	33	100,00%	1.651.368.000,00	1.599.589.450,00	96,86
		%	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30	30	99,37%	275.000.000,00	272.932.600,00	99,28
		%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30	30	99,37%	275.000.000,00	272.932.600,00	99,28
		orang	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	395	390	98,73%	200.000.000,00	198.420.800,00	99,21

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
		Laporan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2	2	100,00%	75.000.000,00	74.511.800,00	99,35
		%	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	30	30	100,00%	325.000.000,00	324.608.500,00	99,84
		%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	30	30	100,00%	325.000.000,00	324.608.500,00	99,84

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
		orang	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	444	444	100,00%	275.000.000,00	274.711.000,00	99,89
		Laporan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	15	15	100,00%	50.000.000,00	49.897.500,00	99,80

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
		%	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	30	30	50,52%	600.000.000,00	397.695.730,00	45,78
		%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	30	30	50,52%	600.000.000,00	397.695.730,00	45,78
		Dokumen	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	0	0	0,00%	0,00	0,00	-

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
		orang	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	480	460	95,83%	291.805.800,00	259.810.800,00	89,04
		orang	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	280	75	26,79%	66.411.500,00	15.459.400,00	23,28

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
		Laporan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	15	12	80,00%	55.523.700,00	40.212.730,00	72,42
		Dokumen	Sub Kegiatan pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2	1	50,00%	186.259.000,00	82.212.800,00	44,14

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
2	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.	Angka		80	79,28	99,10	600.000.000,00	522.647.400,00	87,11
		%	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	30	20	64,26%	600.000.000,00	522.647.400,00	61,99
		%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	30	20	64,26%	600.000.000,00	522.647.400,00	61,99

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
		Dokumen	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	0	0,00%	3.609.300,00	0,00	-
		orang	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	498	450	90,36%	266.315.200,00	232.719.200,00	87,38

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satu-an	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
		orang	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150	100	66,67%	79.279.900,00	52.150.000,00	65,78
		Lapo-ran	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15	15	100,00%	250.795.600,00	237.778.200,00	94,81
TOTAL							396.297.134.893,78	395.128.157.215,00	99,71

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Februari 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung pada tahun 2024. Dari tabel tersebut diketahui bahwa sudah tercapainya efisiensi dan efektivitas capaian kinerja terhadap capaian anggaran dengan 2 (dua) IKU, kinerja anggaran yang dihasilkan mendorong efisiensi sumber daya sebesar 0,29% atau setara Rp 1.168.977.678,78 dengan melihat perbandingan capaian kinerja terhadap capaian anggaran sebagai berikut:

- 1) Pada IKU prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 99,72% sudah menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- 2) Pada IKU Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih capaian kinerja 99,10% dan capaian anggaran 87,11% juga sudah menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Kinerja 2 (dua) IKU tersebut didukung oleh 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan yang semuanya menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Kemudian terdapat 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dari 44 (empat puluh empat) sub kegiatan yang menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

III.5. REFOKUSING ANGGARAN

Refokusing anggaran yang terjadi di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung merupakan upaya memprioritaskan penggunaan anggaran pada program tertentu dalam pencapaian strategis. Pada tahun 2024 refokusing anggaran tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.12
Refokusing Anggaran APBD dan P-APBD
Badan Kesbangpol Provinsi Lampung
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	APBD 2024 (Rp.)	P-APBD 2024 (Rp.)	%
1	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	396.638.933.214,60	395.697.134.893,78	(0,24%)
2	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.	1.200.000.000,00	600.000.000,00	(50%)
TOTAL		397.838.933.214,60	396.297.134.893,78	(0,39%)

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Februari 2025

Pada IKU prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung refokusing APBD 2024 berkurang sebanyak 0,24% dan pada IKU prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih berkurang sebanyak 50%.

III.6. TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tahun anggaran 2023 nomor: 700/38/IV.01/40/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Lampung terdapat rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan beserta tindak lanjut atas rekomendasi tersebut Tindak lanjut tersebut antara lain:

Tabel III.13
Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1	Evaluasi atas Perencanaan Kinerja					
	a. Agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung merubah dokumen Tekhnis Perencanaan Kinerja Tugas dan Fungsi pada Renstra Perubahan sesuai peraturan yang baru yaitu Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022.	Dokumen Tekhnis Perencanaan Kinerja Tugas dan Fungsi pada Renstra Perubahan telah diubah sesuai dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022.	1 Dokumen	Juli 2024	Sekretariat	Selesai Link: https://drive.google.com/drive/folders/1ObFzRsmyBqcAfJVDJuWYGY7AjcYRL0NP?hl=id
	b. Agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung agar anggaran yang ditetapkan masuk	Anggaran yang ditetapkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung telah masuk dalam tegging program yang mendukung IKU pada aplikasi SIPPKD	1 Kegiatan	Juli-Agustus 2022	Sekretariat	Selesai 

	dalam tegging program yang mendukung IKU.	(http://sippkd.lampungprov.go.id/).				
2	Evaluasi atas Pengukuran Kinerja					
	a. Agar mencantumkan Pedoman tentang Pengendalian Internal terkait Penilaian Kinerja, dan agar SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja dapat segera disyahkan guna mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.	Pedoman tentang Pengendalian Internal terkait Penilaian Kinerja telah dicantumkan, dan SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja telah disyahkan.	1 Dokumen	Januari 2023	Sekretariat	Selesai Link: https://drive.google.com/drive/folders/1zAo26IAjXdiy03ZrzEN1CjoUojnH1iY?hl=id
	b. Agar setiap pegawai dapat sepenuhnya melaksanakan/mematuhi keputusan yang telah diterbitkan/	Setiap pegawai telah melaksanakan/mematuhi keputusan yang telah dikeluarkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pegawai yang	2 Dokumen	Januari 2023	Sekretariat	Selesai Link: - IKI https://drive.google.com/drive/folders/1no86M8

	dikeluarkan oleh Pimpinan selaku pengambil keputusan (<i>Decision Maker</i>).	telah ditetapkan dalam penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Perjanjian Kinerja (PK).				KLXGR 8yOBxMBu5tZurQnn4x8L?hl=id - PK https://drive.google.com/drive/folders/1LlvBxYN2tvRjJbSq68uOLzB9gcbS3N9g?hl=id
	c. Agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Telah dilakukan arahan pada rapat internal maupun apel pagi oleh pimpinan kepada pegawai agar sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	1 Kegiatan	Januari 2023	Sekretariat	Selesai 
3	Evaluasi atas Pelaporan Kinerja					
	a. Agar setiap pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dapat memahami dan peduli atas pelaporan kinerja.	Telah dilakukan arahan pada rapat internal maupun apel pagi oleh pimpinan kepada pegawai agar sepenuhnya memahami dan peduli atas pelaporan kinerja.	1 Kegiatan	Januari 2023	Sekretariat	Selesai 

	b. Agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam membuat dan/ menyusun Dokumen Laporan Kinerja sesuai dengan Standar yang mengacu pada Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tatacara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Baik substansi maupun sistematikanya termasuk lampiran pelengkap, dan memuat/ mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.	Dokumen Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung telah dibuat dan/ disusun sesuai dengan Standar yang mengacu pada Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tatacara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Baik substansi maupun sistematikanya termasuk lampiran pelengkap, dan memuat/ mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.	1 Dokumen	Februari 2024	Sekretariat	Selesai Link: https://drive.google.com/drive/folders/1xGLWyy70FSRMWHsTwV0WORTm-U6OvM1e?hl=id
--	--	--	------------------	----------------------	--------------------	--

	c. Agar setiap pegawai peduli dan dapat menyampaikan penyajian informasi dalam laporan kinerja.	Telah dilakukan arahan pada rapat internal maupun apel pagi oleh pimpinan kepada pegawai agar dapat menyampaikan penyajian informasi dalam laporan kinerja.	1 Kegiatan	Januari 2023	Sekretariat	Selesai	
4	Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal						
	a. Agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dapat memberikan bukti pendukung/kelengkapan Evaluasi AKIP yang diminta oleh Tim Evaluasi.	Bukti pendukung/kelengkapan Evaluasi AKIP yang diminta oleh Tim Evaluasi telah dilengkapi.	1 Dokumen	Juli 2024	Sekretariat	Selesai	
	b. Agar dimanfaatkannya Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	1 Kegiatan	Juli 2024	Sekretariat	Selesai	

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Februari 2025

BAB IV

PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Penyusunan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung serta Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Mengacu pada visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung masa bakti 2019-2024 “Rakyat Lampung Berjaya”, Provinsi Lampung telah menetapkan 6 (enam) misi. Dari 6 (enam) misi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mengambil fokus untuk mendukung mewujudkan misi pertama yaitu menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut telah ditetapkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung adalah meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan daerah.

Dalam tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut memperoleh kategori kinerja Sangat Memuaskan.

Dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui APBD Lampung Tahun 2024 semula sebesar Rp 397.838.933.214,60 kemudian dilakukan refocusing anggaran berkurang sebanyak 0,39% sehingga target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan pada P-APBD Lampung Tahun 2024 sebesar Rp 396.297.134.893,78 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 395.128.157.215,00 (99,71%).

Efisiensi dan efektivitas capaian kinerja terhadap capaian anggaran sudah terlihat pada 2 (dua) IKU yang ada. Pada IKU pertama persentase capaian kinerja adalah 100,00% dengan capaian anggaran 99,72% dan pada IKU kedua persentase capaian kinerja adalah 99,10% dengan capaian anggaran 87,11%. Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh 6 (enam) program, dan 12 (dua belas) kegiatan yang menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Terdapat 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dari 44 (empat puluh empat) sub kegiatan yang menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Faktor penghambat yang ditemui dalam pencapaian kinerja antara lain: pluralitas masyarakat Provinsi Lampung yang dapat memicu potensi konflik, adanya ancaman peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung, adanya kelompok

masyarakat yang mempertentangkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, kesenjangan ekonomi di masyarakat Provinsi Lampung yang mendorong timbulnya potensi konflik sosial ekonomi, dan masih rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat di Provinsi Lampung.

IV.2 REKOMENDASI

Untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai sasaran di semua bidang, maka secara umum perlu dilakukan hal seperti: Melaksanakan kegiatan yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat untuk meningkatkan toleransi, rasa saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan bermasyarakat demi keutuhan dan kerukunan bangsa; Meningkatkan upaya cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode untuk seluruh lapisan masyarakat; Meningkatkan pengawasan dan pembinaan dengan ormas untuk menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila dan rasa nasionalisme; Memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan konflik berlatar belakang ketahanan ekonomi; Mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada *outcome* sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai; Meningkatkan upaya edukasi berkelanjutan terkait wawasan hak-hak politik dan kebebasan politik untuk mendukung kenaikan partisipasi politik masyarakat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Bandar Lampung, Februari 2025

KEPALA BADAN



Dr. SENEN MUSTAKIM,. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680602 199303 1 006